



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN** NOMOR : 165/G/2016/PTUN-JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**PT. CINTAS SENTUL RAYA**, beralamat di Jalan Desa Sentul No.88 Rt.001 Rw.05, Desa Sentul, Kecamatan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **PROBO PRASETIO**, warga negara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT. Cintas Sentul Raya, bertempat tinggal di Pluit Putra Kencana No.24-A, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cintas Sentul Raya, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. **NANANG SETIAWAN, S.H.** ; -----
2. **JULIANE SARI, S.H.** ; -----
3. **RIYO HANGGORO PRASETYO, S.H., M.Kn.** ; -----
4. **FELIX MARCEL TAMBUNAN, S.H.** ; -----
5. **M. COMLAW** ; -----
6. **TANIA LOVITA, S.H.** ; -----
7. **ARIFIA JAUHARIA FAJRA, S.T., S.H.** ; -----
8. **RETNO ANGRAENI SURYOMURCITO, S.H., L.L.M.** ; -----
9. **HANI WULANHANDARI, S.H.** ; -----
10. **MANGASI SINAGA, S.H.** ; -----
11. **EVI TRIANA WULANDARI, S.H.** ; -----
12. **RINA SINAGA, S.H.** ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum Suryomurcito And Co, beralamat di Pondok Indah Office Tower 2 Suite.702, Jalan Sultan Iskandar Muda V-TA, Pondok Indah, Jakarta – 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E L A W A N**

**DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG,**

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM**

**DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan

di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.08–09 Kuningan, Jakarta Selatan – 12940,

dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. **EFRIDA LISNAWATI, S.H., M.H. ;** -----

2. **BABY MARIANTY, S.H., M.H. ;** -----

3. **SONYA PAU ADU, S.H. ;** -----

4. **ACHMAD IQBAL TAUFIQ, S.H., M.H. ;** -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara

pada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang,

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.08–09

Kuningan, Jakarta Selatan – 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : HKI.3-HI.05.06.265, tertanggal 08 Agustus 2016, untuk selanjutnya

disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

— Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/PEN-DIS/  
2016/PTUN-JKT., tanggal 01 Juli 2016, tentang Lolos Dismissal ; -----

— Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/PEN-MH/  
2016/PTUN-JKT., tanggal 01 Juli 2016, tentang Susunan Majelis Hakim ; -----

— Surat Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.,  
tanggal 01 Juli 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

— Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 165/PEN-PP/2016/PTUN-JKT., tanggal 11 Juli 2016,  
tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama ; -----

— Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 165/PEN-P/2016/PTUN-JKT., tanggal 08 Agustus 2016,  
tentang Persidangan Pertama ; -----

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 01 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 01 Juli 2016, di bawah Register Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 08 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya mohon disebut sebagai "UU PTUN") terhadap pihak sebagai berikut : -----

- Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya mohon disebut sebagai "Tergugat" ; --

## **RINGKASAN**

Tergugat dalam jabatan sebagai Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor HKI.3.HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 perihal Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Tilon Indonesia ; -----

Alasan penolakan dalam Keputusan TUN Tergugat yang menjadi objek Sengketa TUN secara jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (13) UU Paten dan

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berupaya untuk mengimahi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga tersebut yang mana Surat Keputusan TUN Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik setidaknya sebagai berikut : -----

- 1) Alasan Tergugat mengenai perbedaan Nomor Paten ID P0029369 B yang dimaksud putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga tersebut dengan Nomor Paten ID P0029369 dalam Daftar Umum Paten pada kantor Tergugat sangat tidak berdasarkan dan mengada-ngada dan bertentangan dengan fakta yang ada. Sertifikat Paten yang menjadi objek gugatan pembatalan Paten di bawah Perkara Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagaimana dikeluarkan oleh Tergugat mencantumkan kedua Nomor tersebut, yaitu Paten Nomor ID P0029369 (pada lembar pertama) dan Paten ID P0029369 B (pada lembar kedua). Sepatutnya, Tergugat mengetahui kedua nomor paten tersebut berasal dari satu pendaftaran paten yang sama dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia dan Paten tersebut tercatat dan terdaftar dalam Daftar Umum Paten pada Kantor Tergugat ; -----
- 2) Alasan Tergugat mengenai jangka waktu penyampaian putusan kasasi kepada Tergugat yang tidak memenuhi Pasal 123 ayat (13) UU Paten menunjukkan alasan tersebut tidak berdasarkan peraturan hukum yang jelas dan sangat mengada-ngada. UU Paten secara tertulis tidak mengatur akibat dari tidak terpenuhi Pasal 123 ayat (13) UU Paten dapat mengakibatkan putusan kasasi tersebut tidak dapat dijalankan oleh Tergugat ; -----
- 3) Ketidakkonsistenan Tergugat dalam mencantumkan Nomor Paten dalam Sertifikat Paten yang mana mencantumkan Nomor tanpa huruf B pada lembar pertama dan dengan huruf B pada lembar kedua bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana hal tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum dan bahkan tidak memenuhi asas profesionalitas ketika Tergugat sendiri menyangkal bahwa Paten tersebut berada dalam Daftar Umum Paten. Penolakan Tergugat untuk menjalankan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap juga secara jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) mengingat Tergugat berkeberatan serta

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerintahkan untuk tunduk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa melalui suatu prosedur hukum yang telah tersedia jika suatu pihak berkeberatan atas isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dalam hal ini Permohonan Peninjauan Kembali ; -----

Penggugat berkepentingan mengajukan Gugatan Sengketa TUN guna membatalkan Keputusan TUN Tergugat dan meminta Tergugat untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga, dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1) Keputusan TUN Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena melanggar Pasal 123 ayat (13) UU Paten dan/atau ; -----
- 2) Keputusan TUN Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

## 1. OBJEK GUGATAN PTUN

1.1. Bahwa Keputusan TUN Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN yang menyatakan : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ; -----

1.2. Adapun Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan dengan Objek Gugatan, yaitu : -----

- Surat Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Tergugat) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor HKI.3-HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 dengan perihal "Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 165/G/2016/PTUN-JKT dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon

Indonesia" ; -----

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "Keputusan TUN Tergugat" ; -----

## 2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PTUN

2.1. Bahwa pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dilaksanakan memenuhi ketentuan Pasal 55 UU PTUN dan masih dalam jangka waktu pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan perhitungan 85 (delapan puluh lima) hari sejak tanggal 18 April 2016 (tanggal diterima Keputusan TUN Tergugat oleh Penggugat) ; -----

2.2. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang yurisdiksi wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat di Jakarta Selatan, guna memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN ; -----

2.3. Dengan demikian Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* diajukan dan memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) *jo.* Pasal 53 *jo.* Pasal 54 *jo.* Pasal 55 *jo.* Pasal 56 UU PTUN ; -----

## 3. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PENGAJUAN GUGATAN PTUN

3.1. Bahwa Penggugat berhak dan mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan : -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ; -----

3.2. Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah Penggugat merupakan salah satu pihak yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 54K/Pdt.Sus-HKI/2015 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang

Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul Insulasi Panas atas nama PT Tailon Indonesia. Gugatan *a quo* diajukan guna memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut yang telah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat yang juga merupakan salah satu pihak wajib tunduk dan taat kepada Putusan Pengadilan ; -----

3.3. Adapun tindakan dan keputusan Tergugat yang tertuang dalam keputusan TUN Tergugat jelas mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut dan kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat ;

## 4. ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN GUGATAN PTUN

4.1 Bahwa alasan pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, antara lain : -----

1. Bahwa Objek Sengketa TUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena melanggar Pasal 123 ayat (13) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten (untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "UU Paten") dan ; -----

2. Bahwa Objek Sengketa TUN tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Uraian alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan sengketa Tata Usaha Negara milik Tergugat adalah sebagai berikut : -----

### A. Keputusan TUN Tergugat Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara

4.2. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* diajukan terhadap Keputusan TUN Tergugat mengenai Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *jo*. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Nomor 54/Pdt.2015/PN.Maga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID

P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat yang dijabat oleh Ir. Timbul Sinaga, M.Hum dalam jabatannya sebagai Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor HKI.3-HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 ; -----

4.3. Bahwa Tergugat dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) UU PTUN ; -----

*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ; -----

4.4. Bahwa Keputusan TUN Tergugat sebagai objek dalam Gugatan Sengketa TUN *a quo* merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) UU PTUN : -----

Konkret : Wujud berupa surat tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat, diberikan nomor surat dan ditandatangani oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan keputusan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dengan Nomor HKI.3.HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 dengan Perihal Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo.

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten

Nomor ID P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama

PT Toilon Indonesia ; -----

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan dan berakibat

hukum kepada Penggugat melalui kuasanya Sdr. Gunawan

Suryomurcito, S.H. dari kantor Suryomurcito & Co, yang beralamat

di Pondok Indah Office Tower 2, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar

Muda V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, guna menanggapi

Surat Suryomurcito & Co Nomor C0299-00001/fmt.jsm tertanggal

10 Maret 2016 yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung

dan memohon untuk pelaksanaan oleh Direktorat Paten

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 123 ayat (13) UU Paten ; ---

Final : Surat Keputusan TUN Tergugat sudah tidak memerlukan

persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga

sudah bersifat *definitive* dan sudah menimbulkan akibat hukum

terhadap Penggugat ; -----

 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8 - 9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Laman: <a href="http://www.dgip.go.id">www.dgip.go.id</a> Pos-el: <a href="mailto:dgip@dgip.go.id">dgip@dgip.go.id</a></p> <p>Jakarta, 12 April 2016</p> <p>Nomor : HKI.3-HI.05.06.145</p> <p>Perihal : Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan Judul "INSULASI PANAS" atas nama PT Toilon Indonesia.</p> <p>Kepada, Yth. Sdr. Gunawan Suryomurcito, S.H Suryomurcito &amp; Co. Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA Pondok Indah, Jakarta 12310</p> <p>Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: C0299-00001/jsm.gxs Tanggal 10 Maret 2016 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan Judul "INSULASI PANAS" atas nama PT Toilon Indonesia, maka tanggapan kami sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Berdasarkan Relas Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan setelah kami menelusuri data yang ada pada kantor kami tidak tercatat dalam Daftar Umum Paten Sertifikat Paten Nomor: ID P0029369 B karena nomor tersebut adalah Nomor Publikasi (Pengumuman) sedangkan yang tercatat dalam Daftar Umum Paten adalah Sertifikat Paten Nomor: ID P0029369 atas nama PT Toilon Indonesia</li><li>Oleh karena itu, Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Nomor: 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak dapat kami catat dan umumkan sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (13) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi: "Isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan pula kepada Direktorat Jenderal paling lama 2 (dua) hari sejak isi putusan kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan diumumkan".</li></ol>	<p>3. Berdasarkan hal tersebut diatas, kami telah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal tersebut diatas dengan tembusan kepada Saudara perihal Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Nomor: 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan surat Direktur Paten Nomor: HKI.3-HI.05.05.588 Tanggal 13 November 2015 (copy terlampir)</p> <p>Demikian tanggapan kami, harap maklum.</p> <p>Direktur Paten, DTLS dan Rahasia Dagang</p>  <p>Timbul Sinaga, M.Hum. 196202021991031001</p> <p>Tembusan, Yth. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;</p>
---	---

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.5. Bahwa Keputusan TUN Tegugat yang secara tertulis menolak untuk melakukan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia telah merugikan Penggugat, sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Isi putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga tersebut ; -----

4.6. Akibat hukum yang dialami Penggugat dengan terbitnya Keputusan TUN Tegugat adalah Karyawan Penggugat tetap dikenakan status tersangka dalam laporan dugaan tindak pidana pelanggaran paten atas suatu invensi yang tidak layak untuk diberikan paten, yang mana hal ini telah diputuskan dan Paten tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun terlepas bahwa Paten tersebut telah dibatalkan, hal ini tidak dapat dilaksanakan serta status tersangka dari karyawan Penggugat tetap berjalan mengingat bahwa Paten tersebut belum dihapus dari Daftar Umum Paten. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian tidak dapat menjalankan pekerjaan usaha Penggugat dalam memproduksi produk insulasi panas, akibatnya, Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar ; -----

4.7. Bahwa merujuk kepada Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, Penggugat jelas berkepentingan dalam mengajukan Gugatan Sengketa TUN atas Keputusan TUN Tegugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang mengadili pembatalan atau setidaknya menyatakan Keputusan TUN Tegugat *a quo* sebagai Objek Sengketa TUN dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tegugat untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID

P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia ; ---

**B. Paten Nomor ID P0029369 B Yang Dimaksud Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada PN Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Sama Dan Merupakan Paten Terdaftar Dengan Daftar Nomor ID P0029369 Dengan Judul "Insulasi Panas" atas Nama PT Toilon Indonesia, Yang Tercatat Dalam Sertifikat Paten Serta Daftar Umum Paten Pada Kantor Tergugat**

4.8. Bahwa Penggugat melalui kuasanya pada kantor Suryomurcito & Co. telah mengirimkan surat tertulis dengan Nomor C0299-00001/fmt.jsn tertanggal 22 September 2015 dan Nomor C0299-00001/fmt.jsn tertanggal 10 Mar 2016 untuk memohonkan pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 123 ayat (13) UU Paten terlepas bahwa seharusnya Direktorat Paten seharusnya langsung melaksanakan hal tersebut segera setelah menerima Relas Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (13) UU Paten ; -----

4.9. Bahwa adapun uraian singkat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 17 Februari 2015 adalah Perkara antara : -----

P.T. Cintas Sentul Raya, sebagai Termohon Kasasi / Semula Penggugat ; -----

Melawan

P.T. Toilon Indonesia, sebagai Pemohon Kasasi / semula Tergugat ; -----

Dan

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual Cq. Direktorat Paten, sebagai Turut Termohon Kasasi / semula sebagai Turut Tergugat ; -----

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sehubungan dengan perkara Gugatan Pembatalan Paten Nomor ID

P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT. Toilon Indonesia ; --

Yang amar putusan kasasinya adalah sebagai berikut : -----

### Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Toilon Indonesia, tersebut ; -----

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----

4.10. Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Kasasi tersebut, maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 17 Februari 2015 tersebut kembali menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 September 2014, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

### MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2) Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim 2 paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak baru (*lack of novelty*) ; -----
- 3) Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak mengandung langkah inventif (*lack of inventive step*) ; -----
- 4) Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim 2 paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak memenuhi persyaratan patentabilitas sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten sehingga Klaim-Klaim tersebut seharusnya tidak diberikan atau ditolak ; -----
- 5) Membatalkan Klaim 1 dan Klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" yang terdaftar atas nama Tergugat ; -----
- 6) Membatalkan Sertifikat Paten Nomor ID P0029369 B tertanggal 13 Oktober 2011 untuk invensi dengan judul "Insulasi Panas" atas nama Pemegang

Halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan-mahkamah-agung.go.id  
Paten PT Toilon Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Serang Km 16.8

Desa Telaga, Cikupa, Tangerang ; -----

7) Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat dan mengumumkan putusan pembatalan Paten atas nama Tergugat ; -----

8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

9) Menolak penggugat untuk selebihnya ; -----

4.11. Bahwa menanggapi surat-surat Penggugat tersebut, Tergugat mengirimkan Keputusan TUN Tergugat, dengan alasan bahwa Paten Nomor ID P0029369 B tidak ditemukan dalam Daftar Umum Paten pada kantor Tergugat, karena Nomor ID P0029369 B merupakan Nomor Publikasi (Pengumuman). Tergugat menyatakan bahwa Paten Nomor ID P0029369 merupakan milik dan atas nama PT Toilon Indonesia yang mempunyai pencatatan di dalam Daftar Umum Paten pada kantor Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Keputusan TUN Tergugat ; -----

4.12. Bahwa Keputusan TUN Tergugat mengenai Penolakan Pencatatan dan Pengumuman atas Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia tersebut adalah suatu alasan yang sangat mengada-ngada dan merupakan upaya Tergugat untuk menghindar melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst ; -----

4.13. Bahwa alasan Tergugat mengenai perbedaan Nomor Paten ID P0029369 B yang diksud putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga tersebut dengan Nomor Paten ID P0029369 dalam Daftar Umum Paten pada kantor Tergugat sangat tidak berdasarkan dan mengada-ngada dan bertentangan dengan fakta yang ada. Terlebih lagi secara faktual dapat dipastikan bahwa penomoran pada Sertifikat Pendaftaran Paten dengan kode angka 11 jelas disebutkan bahwa angka tersebut merupakan kode untuk menunjukkan Nomor Pendaftaran Paten, dan bukan Nomor-Publikasi ; -----

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.14. Sertifikat Paten yang menjadi objek gugatan pembatalan Paten di bawah

Perkara Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagaimana dikeluarkan oleh Tergugat mencantumkan kedua nomor tersebut, yaitu Paten Nomor ID P0029369 (pada lembar pertama) dan Paten ID P0029369 B (pada lembar kedua), sebagaimana tertera di bawah ini, yang mana menunjukkan kedua nomor tersebut merupakan dan berasal dari satu pendaftaran Paten yang sama dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia, yaitu : ----

Nomor Paten ID P0029369 merupakan nomor pendaftaran

(11) ID P0029369 B yang diklaim sebagai nomor publikasi namun tercantum di sertifikat paten Kode angka 11 jelas disebutkan bahwa angka tersebut merupakan kode untuk menunjukkan Nomor Pendaftaran Paten, dan bukan Nomor-Publikasi

4.15. Dalam persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan mengenai perbedaan Nomor ID P0029369 B dengan ID P0029369 atas Paten dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia. Jawaban Tergugat tertanggal 18 September 2012 tidak mempermasalahkan hal tersebut, serta menunjukkan pengakuan Paten Nomor ID P0029369 B dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 165/G/2016/PTUN-JKT. sama dan berasal dari pendaftaran Paten yang sama dengan judul “Insulasi Panas” atas nama PT Toilon Indonesia, sebagaimana dalil tertulis Tergugat pada Angka 13 dalam Jawaban Tergugat tersebut ; -----

13. Bahwa Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil penggugat pada angka 5.2 dengan alasan klaim-klaim pada Paten ID P0029369 memiliki kebaruan dan sebagaimana telah dijelaskan pada hasil pemeriksaan substantif tahap akhir yang menjadi dasar pertimbangan untuk dapat diberi Paten (lihat bukti TT-9) sehingga permohonan Paten Penggugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

4.16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Paten Nomor ID P0029369 B sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul “Insulasi Panas” atas nama PT Toilon Indonesia sama dan merupakan satu pendaftaran paten dalam Paten dengan Daftar Nomor ID P0029369 dan Publikasi Nomor ID P0029369 B dengan judul “Insulasi Panas” atas nama PT Toilon Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Umum Paten pada kantor Tergugat ; -----

4.17. Bahwa dengan demikian, maka sangat beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyidangkan Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Menyatakan Paten Nomor ID P0029369 B sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul “Insulasi Panas” atas nama PT Toilon Indonesia sama dan merupakan Paten dengan Daftar Nomor ID P0029369 dengan judul “Insulasi Panas” atas nama PT Toilon Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Umum Paten pada kantor Tergugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### C. Alasan Ketidaksesuaian Jangka Waktu Penyampaian Putusan Kasasi Kepada Tergugat Dengan Pasal 123 Ayat (13) UU Paten Tidak Menghalangi Kewajiban Tergugat Untuk Mencatat Dan Mengumumkan Isi Putusan Kasasi

4.18. Bahwa dalam Keputusan TUN Tergugat, Tergugat memberikan dalil alasan penolakan kedua atas penolakan melakukan Pencatatan dan Pengumuman Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul “Insulasi Panas” atas nama PT Toilon Indonesia, dengan alasan adanya ketidak-sesuaian pelaksanaan Jangka Waktu Penyampaian Putusan Kasasi oleh Pengadilan Niaga kepada Tergugat dengan ketentuan Pasal 123 ayat (13) UU Paten, sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Keputusan TUN Tergugat ; -----

4.19. Bahwa alasan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan Jangka Waktu Penyampaian Putusan Kasasi oleh Pengadilan Niaga kepada Tergugat dengan ketentuan Pasal 123 ayat (13) UU Paten mendatangkan ketidakjelasan dasar alasan penolakan Tergugat itu sendiri. Hal itu memunculkan pertanyaan apakah Pengadilan Niaga telah salah melampaui jangka waktu penyampaian Putusan Kasasi kepada Tergugat atau ada kesalahan lainnya dalam mengirimkan Putusan Kasasi tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat mempunyai alasan untuk menolak melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga tersebut ; ---- Apapun alasan Tergugat tersebut adalah jelas bukan merupakan kesalahan yang berasal dari Penggugat, dan permasalahan pengiriman putusan kasasi tersebut hanya berada pada administrasi di dalam internal Pengadilan Niaga. Sehingga, sangat berlebihan kemudian Tergugat melimpahkan akibat adanya kesalahan administrasi di dalam internal Pengadilan Niaga kepada Penggugat dan menjadi dasar alasan Tergugat untuk menolak melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Niaga tersebut ; ----- Selain itu, dalam peraturan UU Paten tersebut jelas tidak mengatur sama sekali bahwa adanya ketidaksesuaian pelaksanaan penyampaian putusan kasasi kepada Tergugat dengan ketentuan Pasal 123 ayat (13) UU Paten mengakibatkan Tergugat dapat menolak melakukan Pencatatan dan

Halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengumuman Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul

“Insulasi Panas” atas nama PT Toilon Indonesia ; -----

4.20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka alasan mengenai jangka waktu penyampaian Putusan Kasasi oleh Pengadilan Niaga kepada Tergugat yang tidak sesuai dengan Pasal 123 ayat (13) UU Paten jelas merupakan suatu alasan Keputusan TUN Tergugat sangat mengada-ngada dan tidak jelas. Alasan tersebut tidak menghalangi kewajiban Tergugat untuk taat dan tunduk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Niaga guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (13) UU Paten ; -----

### **D. Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku**

4.21. Bahwa Pasal 123 ayat (13) UU Paten tegas mengatur mengenai kewajiban Tergugat untuk melaksanakan isi putusan kasasi untuk melakukan pencatatan dan pengumuman atas suatu pembatalan paten. Ketentuan perundang-undangan tersebut tentunya bertujuan memberikan suatu kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara dan bagi masyarakat pada umumnya atas suatu paten yang telah terdaftar ; -----

*“Isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pula kepada Direktorat Jenderal paling lama 2 (dua) hari sejak isi putusan kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan diumumkan” ; -----*

4.22. Bahwa tentunya Tergugat menyadari kewajibannya, saat Tergugat mengetahui isi dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan segera melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Niaga tersebut, dengan melakukan Pencatatan dan Pengumuman Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul “Insulasi Panas” atas nama PT Toilon Indonesia. Akan tetapi pada faktanya, Tergugat menyatakan menolak melaksanakan putusan Pengadilan tersebut dengan alasan perbedaan Nomor Paten dan Jangka Waktu Penyampaian Putusan Kasasi yang terbukti sangat mengada-

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga, serta menunjukkan adanya upaya Tergugat untuk menghindari melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, atau dengan lain perkataan telah melakukan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ; -----

Hal ini tentunya sangat disayangkan oleh Penggugat dan tentunya sangat merugikan kepentingan dan usaha pekerjaan Penggugat, sehingga Penggugat kemudian berinisiatif untuk mengajukan gugatan atas Keputusan TUN Tergugat, yang jelas bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena melanggar Pasal 123 ayat (13) UU Paten jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN. Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst ; -----

### **E. Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

4.23. Bahwa Keputusan TUN Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principles of Good Administration*) ("AUPB"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Aturan ketentuan mengenai AUPB sendiri diatur dengan jelas pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") ; -----

4.24. Ketidakkonsistenan Tergugat dalam mencantumkan Nomor Paten dalam Sertifikat Paten, yang mana mencantumkan Nomor tanpa huruf B pada lembar pertama dan dengan huruf B pada lembar kedua bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana hal tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum dan bahkan tidak memenuhi asas profesionalitas ketika Tergugat sendiri menyangkal bahwa Paten tersebut berada dalam Daftar Umum Paten. Penolakan Tergugat untuk menjalankan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap juga secara jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
mengingat Tergugat berkeberatan serta menolak untuk tunduk atau membangkang pada Putusan Mahkamah Agung tanpa melalui suatu prosedur hukum yang telah tersedia jika suatu pihak berkeberatan atas isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dalam hal ini mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ; -----

4.25. Bahwa tidak ada suatu kepastian hukum dan tidak memenuhi asas profesionalitas ketika Tergugat tidak mengakui Nomor Paten ID P0029369 B dan menolak untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul “Insulasi Panas” atas nama PT Toilon Indonesia berdasarkan hal-hal di bawah ini : -----

- a. Sertifikat Paten Nomor ID P0029369 B tersebut dicantumkan pada lembar 2 sertifikat Paten yang menjadi objek Perkara. Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan tidak ada Paten atau Invensi lain apapun dengan Nomor yang sama ; -----
- b. Judul Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul “Insulasi Panas” ; -----
- c. Nama Pemegang Paten atas nama PT Toilon Indonesia, yang mana adalah pihak yang persis sama dengan Pemegang Paten dengan ‘sertifikat Patent Nomor ID P0029369’ yang dinyatakan oleh Tergugat tercatat dalam Daftar Umum Paten ; -----
- d. PT Toilon Indonesia tersebut adalah pihak yang hadir untuk membela kepentingannya dalam perkara Gugatan Pembatalan Paten Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan Nomor Paten, Judul Invensi dan Invensi yang persis sama ; -----
- e. Bahwa pihak yang persis sama, PT Toilon Indonesia juga telah mengajukan permohonan kasasi di bawah Perkara Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah membatalkan Hak Patennya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----

- f. Bahwa tidak ada eksepsi baik dari PT Toilon Indonesia maupun Tergugat (sebagai Turut Tergugat) mengenai Nomor Paten ID P0029369 B adalah objek gugatan yang salah selama proses persidangan di tingkat pertama (melalui dua kali proses persidangan baik di tahun 2012 dan diperiksa kembali di tahun 2014 setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/PDT.SUS-HaKI/2013 memutuskan untuk memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutuskan pokok perkara Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst) ; -----
- g. Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat mengenai masalah substantif mengenai patentabilitas dari invensi yang persis sama di bawah Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia dan tidak ada bantahan apapun mengenai Nomor Paten yang diajukan oleh Tergugat yang pada proses tersebut hadir sebagai Turut Tergugat ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak pernah ada permasalahan mengenai Nomor Paten yang menjadi objek gugatan Pembatalan dan satu-satunya pihak yang menderita ketidakadilan adalah Penggugat / PT Cintas Sentul Raya mengingat bahwa laporan dugaan tindak pidana pelanggaran paten berdasarkan Paten yang sama hingga saat ini masih berjalan, yang mana laporan dugaan tindak pidana tersebut hanya dapat diselesaikan oleh Direktorat Investigasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika Tergugat melaksanakan penghapusan Paten PT Toilon dari Daftar Umum Paten. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan untuk membatalkan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia, sehingga tidak ada pihak manapun yang akan secara melawan hukum dirugikan haknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, tidak Penggugat, Pemegang Paten ataupun Tergugat sendiri ; -----

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa asas-asas yang terkandung dalam AUPB (sebagaimana diatur dalam

Pasal 10 ayat (1) UU AP beserta dengan penjelasannya) apa saja yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN Tergugat dapat diuraikan dengan jelas di bawah ini : -----

### a. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN Tergugat yang jelas bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, menunjukan sikap Tergugat yang tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam menerbitkan Keputusan TUN Tergugat, dengan tidak melaksanakan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN. Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jika Tergugat berkeberatan serta menolak untuk tunduk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk memenuhi asas kepastian hukum, Tergugat seharusnya menempuh prosedur hukum yang telah tersedia untuk menyatakan keberkeberatannya atas isi Putusan Mahkamah Agung tersebut, dalam hal ini mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ; -----

### b. Asas Kemanfaatan

Keputusan TUN Tergugat tidak memberikan manfaat yang baik kepada Penggugat dengan tidak memberikan perhatian yang baik untuk kepentingan Penggugat yang sedang berperkara di Pengadilan Niaga guna mendapat kepastian hukum atas pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia. Paten yang sejatinya sudah dibatalkan oleh putusan Pengadilan karena tidak mempunyai kebaruan lagi, tidak dapat dibatalkan atas pencatatan Paten tersebut dan diumumkan untuk dinyatakan tidak

Halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku oleh Tergugat. Akibatnya, Penggugat tidak mendapatkan manfaat

atas putusan Pengadilan tersebut dan bahkan mengalami kerugian dan terancam kehilangan usaha. Hal ini jelas menunjukkan tidak adanya keseimbangan antara : -----

- 1) Kepentingan antara individu yang satu (dalam hal ini Penggugat) dengan kepentingan individu yang lain (dalam hal ini PT Toilon Indonesia) ; -----
- 2) Kepentingan antara kepentingan individu (dalam hal ini PT Toilon Indonesia) dengan masyarakat (dalam hal ini Penggugat dan Masyarakat pada Umumnya) dan ; -----
- 3) Kepentingan Pemerintah (dalam hal ini Tergugat) dengan Warga Masyarakat (dalam hal ini Penggugat dan Masyarakat pada Umumnya) ; -----

### c. Asas Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan memberikan kewajiban bagi Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam melakukan Keputusan harus dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN Tergugat, Tergugat jelas menunjukkan keberpihakan Tergugat kepada PT Toilon Indonesia sebagai pemilik paten yang disengketakan dan berlaku diskriminatif kepada Penggugat ; -----

### d. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan mensyaratkan Keputusan TUN yang diterbitkan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan Keputusan, sehingga Keputusan tersebut telah dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan TUN tersebut diterbitkan. Keberadaan Keputusan TUN Tergugat menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN Tergugat yang menolak melakukan Pencatatan dan Pengumuman Pembatalan Paten dengan Nomor ID P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia,

Halaman 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padana hal tersebut telah diperintahkan kepadanya oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia dan Pengadilan Niaga melalui putusannya ; -----

## e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan mewajibkan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Sehubungan dengan Keputusan TUN Tergugat, Tergugat patut diduga telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain ; -----

## f. Asas Kepentingan Umum

Asas Kepentingan Umum mensyaratkan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam pengambilan suatu Keputusan TUN harus mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Hal ini tidak pernah ditunjukkan dan dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN Tergugat tersebut yang jelas tidak memberikan manfaat yang baik kepada Tergugat dan berlaku sangat diskriminatif terhadap kepentingan Tergugat ; ---

## g. Asas Pelayanan Yang Baik.

Asas Proporsionalitas mensyaratkan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat jelas tidak memberikan pelayanan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terbukti dengan isi Keputusan TUN Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena melanggar Pasal 123 ayat (13) UU Paten *jo*. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *jo*. Putusan Pengadilan Niaga pada PN. Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang tidak sedikit dan berisiko kehilangan usahanya, karena tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan tersebut ; -----

Maka, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, serta bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang akan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan keputusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor HKI.3-HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 dengan perihal Penolakan Pencatatan Dan Pengumuman isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor HKI.3-HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 yang menolak pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Umum Paten ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan permohonan Penggugat untuk melaksanakan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B atau Nomor ID P0029369 dengan judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia ; -----

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Mengukuhkan Tergugat untuk membayar biaya perkara dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT. Tailon Indonesia, dengan suratnya tertanggal 08 Agustus 2016, yang atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, pada tanggal 05 September 2016, dengan Amar sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi, PT. Toilon Indonesia, yang diwakili oleh Je Kyung Jong ; -----
2. Menangguhkan biaya perkara yang timbul oleh adanya Putusan Sela ini, sampai dengan Putusan Akhir ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing, sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 22 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pengugat ;
2. Bahwa Tergugat secara de facto maupun de jure akan menjelaskan sebagaimana dimaksud dalam poin-poin di bawah ini : -----
  - PT. Toilon Indonesia semula mengajukan permohonan Pendaftaran Paten Sederhana pada tanggal 07 Agustus 2009 dengan Nomor Permohonan S00200900164 judul dengan judul Invensi : Insulasi Panas dan Suara Untuk Konstruksi dan Industri ; -----
  - Pemohon kemudian mendapatkan Surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Terpenuhi dengan Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.2695 tanggal 13 Agustus 2009, kemudian Permohonan S00200900164 tersebut diumumkan pada tanggal 12 November 2009 (Publikasi A) (Bukti T-1) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Pemohon kemudian mengajukan Perubahan Permohonan dari Paten Sederhana ke Paten dengan dasar Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dengan tanggal pengajuan 15 Juli 2010 dengan lampiran tanda terima dan deskripsi dengan Tanggal Penerimaan mengacu pada Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana yaitu Tanggal 07 Agustus 2009 dengan Nomor Permohonan P00201000442 dan sekaligus mengajukan permohonan pemeriksaan substantif tanggal 15 Juli 2010 ; -----

- Kemudian Pemohonan Paten tersebut diumumkan pada tanggal 19 Januari 2012 (Publikasi A) (Bukti T-2) ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir, permohonan Paten tersebut dapat diberi Paten pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan Sertifikat Paten Nomor ID P0029369(Bukti T-3) ; -----
- Setelah diberikan Paten kemudian diumumkan dimasyarakat (Publikasi B) dengan nomor Publikasi, yaitu ID P0029369 B (Bukti T-4) ; -----
- Kemudian PT. Cintas Sentul Raya, beralamat di Jalan Desa Sentul No.88 RT.001/05 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengajukan gugatan Pembatalan Paten Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 14 Agustus 2012 kepada PT. Toilon Indonesia sebagai Tergugat dan kami sebagai Turut Tergugat dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 10 Desember 2012 atas gugatan tersebut dengan Amar Putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 916.000 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

- Kemudian PT. Cintas Sentul Raya mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga dengan Nomor : 143 K/PDT.SUS-HaKI/2013. Pada Kontra Memori Kasasi, kami sebagai Turut Termohon Kasasi telah menjelaskan bahwa invensi yang dilindungi Paten adalah Paten Nomor ID P0029369, bukan Paten Nomor ID P0029369 B. Bahwa objek gugatan adalah Nomor Sertifikat Paten ID P0029369 (Bukti T-5). Adapun putusan Kasasidengan Amar putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI : -----

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Cintas Sentul Raya tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Desember 2012 ;

MENGADILI SENDIRI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus pokok perkara Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. ; -----
  - Menghukum Termohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----
- Kemudian perkara pembatalan ID P0029368 dibuka kembali dengan Amar putusan Pengadilan Niaga Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2014 sebagai berikut : -----
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak baru (*lack of novelty*) ; -----
  - 3) Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak mengandung langkah inventif (*lack inventive step*) ; -----
  - 4) Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim 2 dalam Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak memenuhi persyaratan patenbilitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten sehingga Klaim-klaim tersebut seharusnya tidak diberikan atau ditolak ; -----
  - 5) Membatalkan Klaim 1 dan Klaim 2 dalam Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" yang terdaftar atas nama Tergugat ; -----
  - 6) Membatalkan Sertifikat Paten Nomor ID P0029369 B tertanggal 13 Oktober 2011 untuk Invensi dengan judul "Insulasi Panas" atas nama Pemegang Paten PT. Toilon Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Serang Km 16.8 Desa Telaga, Cikupa, Tangerang ; -----
  - 7) Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat dan mengumumkan putusan Pembatalan Paten atas nama Tergugat ; -----
  - 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.516.000 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
  - 9) Menolak Penggugat untuk selebihnya ; -----
- Kemudian PT. Toilon Indonesia mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2014. Pada Kontra Memori Kasasi, kami sebagai Turut Termohon Kasasi kembali menjelaskan bahwa Nomor Sertifikat Paten PT. Toilon Indonesia adalah ID P0029369, bukan Nomor ID P0029369 B (Bukti T-6) ; -----
  - Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2015 dengan Amar putusan sebagai berikut : -----

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencak Perlawanan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Toilon Indonesia

tersebut ; -----

— Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----

- Berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut untuk dicatatkan dan diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (13) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi : *"Isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan pula kepada Direktorat Jenderal paling lama 2 (dua ) hari sejak isi putusan kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan diumumkan"* ; Kami telah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : HKI.3-HI.05.05.588 tanggal 13 November 2015 perihal Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan salah satu tembusannya kepada kuasa hukum PT. Cintas Sentul Raya (Bukti T-7) dengan isi surat kami sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan setelah kami menelusuri data yang ada pada kantor kami tidak tercatat dalam Daftar Umum Paten Sertifikat Paten Nomor : ID P0029369 B karena nomor tersebut adalah Nomor Publikasi (Pengumuman) sedangkan yang tercatat dalam Daftar Umum Paten adalah Sertifikat Paten Nomor: ID P0029369 atas nama PT. Toilon Indonesia ; -----
2. Oleh karena itu, Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak dapat kami catat dan umumkan sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (13) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi : *"Isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan pula kepada Direktorat Jenderal paling lama 2*

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(ada) dan sejak saat putusan kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan diumumkan” ; -----

- Kemudian PT. Cintas Sentul Raya mengirimkan surat kepada kami melalui kuasa hukumnya dengan Nomor : C0299-00001/jsm.gxs Tanggal 10 Maret 2016 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan Judul "Insulasi Panas" atas nama PT. Toilon Indonesia ; -----
  - Kami menanggapi surat tersebut dengan surat Nomor : HKI.3-HI.05.06.145 tanggal 12 April 2016 yang salah satu poin dari isi surat kami adalah sebagai bahwa Berdasarkan Relas Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan setelah kami menelusuri data yang ada pada kantor kami tidak tercatat dalam Daftar Umum Paten Sertifikat Paten Nomor : ID P0029369 B karena nomor tersebut adalah Nomor Publikasi (Pengumuman) sedangkan yang tercatat dalam Daftar Umum Paten adalah Sertifikat Paten Nomor : ID P0029369 atas nama PT. Toilon Indonesia (Bukti T-8) ; -----
  - Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pada Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa : "Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten", dan pada Pasal 58 disebutkan bahwa : "Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat Paten dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan". Jadi berdasarkan kedua Pasal tersebut diatas, seharusnya yang dibatalkan adalah nomor pada Sertifikat Paten, yaitu ID P0029369 atas nama PT. Toilon Indonesia bukan nomor publikasi ID P0029369 B (Bukti T-9) ; -----
3. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus :

### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, dengan suratnya tertanggal 05 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 19 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberitanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Akta Notaris Nomor 31, tanggal 11 Juli 2008, perihal Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Cintas Sentul Raya (foto copy sesuai foto copy legalisir Notaris) ; -----
2. Bukti P-2 : Akta Notaris Nomor 11, tanggal 13 Februari 2014, perihal Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Cintas Sentul Raya (foto copy sesuai foto copy legalisir Notaris) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.3.HI.05.06.145, tertanggal 12 April 2016, perihal Penolakan Pencatatan Dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tentang Pembatalan Paten Nomor : ID P0029369 B, Dengan Judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia (foto copy sesuai asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Kantor Hukum Suryomarcito & Co Nomor : C0299-00001/fmt.jsm, tertanggal 22 September 2015, kepada

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tentang Pembatalan Paten Nomor : ID P0029369 B, Dengan Judul "Insulasi Panas" atas nama PT Toilon Indonesia (foto copy sesuai asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Kantor Hukum Suryomarcito & Co Nomor : C0299-00001/jsm.gxs, tertanggal 10 Maret 2015, kepada Tergugat, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B, Dengan Judul "Insulasi Panas" atas nama PT. Toilon Indonesia (foto copy sesuai asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Sertifikat Pendaftaran Paten, dengan Nomor Paten ID P0029369, atas nama PT. Toilon Indonesia (foto copy sesuai asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Artikel *on line* tentang Standar ST.9 dari situs World Intellectual Property Organization (WIPO) (*print out dari download*) ; -----
8. Bukti P-8 : Format *on line* Formulir Biaya Pemeliharaan Paten (*print out dari download*) ; -----
9. Bukti P-9 : Pemberitahuan Status Paten pada *website* Liputan Humas Tergugat (*print out dari download*) ; -----
10. Bukti P-10 : Buku *on line* berjudul "Patent Law Essentials" pada *website* Google (*print out dari download*) ; -----
11. Bukti P-11 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.NIAGA/JKT.PST., tanggal 18 September 2014 (foto copy dari foto copy) ; -----

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bukti P-12 : Putusan Kasasi Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015., tanggal 17 Februari 2015 (foto copy sesuai asli); -----
13. Bukti P-13 : Hasil cetak halaman situs resmi Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, melalui <http://balitbangkp.kkp.go.id/detaildatapaten/dp>, mengenai Sertifikat Paten, dengan judul “Agar Bakto Dari Rumput Laut Merah Gelidium Rigidium Dan Proses Pembuatannya” (foto copy sesuai website); -----
14. Bukti P-14 : Hasil cetak Sertifikat Paten Nomor...IDP00037701 dan Nomor : IDP00037701B, dengan judul “Agar Bakto Dari Rumput Laut Merah Gelidium Rigidium Dan Proses Pembuatannya”, dari halaman website Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, melalui <http://balitbangkp.kkp.go.id/detaildatapaten/dp> (foto copy sesuai website); -----
15. Bukti P-15 : Hasil cetak halaman website PT. Santinilestari Energi Indonesia, melalui <http://www.sei-gforcebell/product.html>, mengenai Sertifikat Paten, dengan judul “Lampu Penerangan Jalan Umum”, atas nama PT. Santinilestari Energi Indonesia (foto copy sesuai website); -----
16. Bukti P-16 : Hasil cetak Sertifikat Paten Nomor...IDP00040503, dengan judul “Sisitem Lampu Penerangan Jalan Umum Yang Dilengkapi Dengan Modul GSM/CDMA”, atas nama PT. Santinilestari Energi Indonesia, dari halaman website PT. Santinilestari Energi Indonesia, melalui <http://www.sei-gforcebell/product.html> (foto copy sesuai website); -----
17. Bukti P-17 : Hasil cetak halaman kedua Sertifikat Paten Nomor...IDP00040503, dengan judul “Sisitem Lampu Penerangan Jalan Umum Yang Dilengkapi Dengan Modul

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", atas nama PT. Santinilestari Energi Indonesia

(foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Tergugat Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.2695, tanggal 13 Agustus 2009, kepada PT. Toilon Indonesia, perihal Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Terpenuhi (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti T-2 : Publikasi permohonan paten pada tanggal 19 Januari 2012 (Publikasi A) (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Pemberitahuan Permohonan Dapat Diberi Paten, tertanggal 13 Oktober 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
4. Bukti T-4 : Publikasi setelah diberikan paten pada tanggal 19 Januari 2012 (Publikasi B) (foto copy dari foto copy) ; -----
5. Bukti T-5 : Kutipan Sertifikat Paten Nomor ID P0029369 (foto copy dari foto copy) ; -----
6. Bukti T-6 : Kontra Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 143 K/PDT.SUS-HaKI/2013 (foto copy dari foto copy) ; -----
7. Bukti T-7 : Kontra Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/ Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Surat Tergugat Nomor : HKI.3-HI.05.05.588, tanggal 13 November 2015, kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perihal Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015., jo.

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. (foto copy

dari foto copy) ; -----

9. Bukti T-9 : Surat Tergugat Nomor : HKI.3-HI.05.06.145, tanggal 12 April 2016, Kepada Konsultan Gunawan Suryomurcito, perihal Penolakan Pencatatan Dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt. Sus-HKI/2015., jo. Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. (foto copy dari foto copy) ; -----
10. Bukti T-10 : Informasi Biaya Tahunan, Nomor Paten : IDP000029369, pada *database* Tergugat (foto copy dari foto copy) ; -----
11. Bukti T-11 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang Hak Kekayaan Intelektual (asli) ; -----
12. Bukti T-12 : Tanda Terima Penyerahan Surat Nomor : HKI.3-HI.05.05588, dalam Buku Ekspedisi Surat Bagian Tata Usaha Tergugat, kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tembusannya, tertanggal 26 November 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
13. Bukti T-13 : Tanda Terima Cap Pos Penyerahan Surat Nomor : HKI.3-HI.05.05588, dalam Buku Ekspedisi Surat Bagian Tata Usaha Tergugat, kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tembusannya, tertanggal 27 November 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----
14. Bukti T-14 : Tanda Terima Penyerahan Surat Nomor : HKI.3-HI.05.05588, dalam Buku Ekspedisi Surat Bagian Tata Usaha Tergugat, kepada Gunawan Suryomurcito, tanggal 18 Maret 2016 (foto copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut ; -----

Halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masing-masing tertanggal 17 November 2016, yang masing-masing diajukan melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang masing-masing diterima pada tanggal 17 November 2016 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dan mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan adalah Surat Direktur Paten Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang (Tergugat) pada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : HKI.3-HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 dengan Perihal Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369B dengan judul "INSULASI PANAS" PT. Toilon Indonesia SK objek sengketa (*vide* Bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya, bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 123 ayat (13) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2016 tidak mengajukan eksepsi namun telah memberikan Jawaban atas pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 17 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 14 ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah : -----

Apakah (Tergugat) pada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Hukum dan Ham Republik Indonesia dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : HKI.3-HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 dengan Perihal Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369B dengan judul "INSULASI PANAS' PT. Tilon Indonesia SK objek sengketa (*vide* Bukti P-3) telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ? -----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak, dan kepada siapa beban pembuktian itu dibebankan, serta dapat melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berdasarkan keyakinan Hakim ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pengadilan Tata Usaha Negara berwenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sengketa *a quo* ;

Halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan*"; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut di atas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas tidak berdiri sendiri, terdapat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini*": -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; ----*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; ----*
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----*

Menimbang, bahwa PT. Cintas Sentul Raya (Penggugat) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 September 2014 sedangkan yang menjadi pihak Turut Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral kekayaan Hak Intelektual cq. Direktorat Paten dan PT. Toilon Indonesia sebagai pihak Tergugat dengan Nomor Perkara : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jks.Pst ( *vide* Bukti P-11 ) ; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan tertanggal 17 Februari 2015 antara PT. Cintas Sentul Raya (Penggugat) dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral kekayaan Hak Intelektual cq. Direktorat Paten sebagai Turut Tergugat dan PT.Toilon Indonesia sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam amar putusan Pengadilan Niaga pada

Halaman 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut : -----

Mengadili

- 10) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 11) Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim 2 paten Nomor ID.P0029369.B, yang berjudul "Insulasi Panas" tidak baru (*lack of novelty*) ; -----
- 12) Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim 2 Paten Nomor ID.P0029369.B, yang berjudul "Insulasi Panas" tidak mengandung langkah inventif (*lack of inventive step*) ; -----
- 13) Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim 2 Paten Nomor : ID.P0029369.B, yang berjudul "Insulasi Panas" tidak memenuhi persyaratan patentabilitas sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang Paten sehingga Klaim-Klaim tersebut seharusnya tidak diberikan atau ditolak ; -----
- 14) Membatalkan Klaim 1 dan Klaim 2 paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" yang terdaftar atas nama Tergugat ; -----
- 15) Membatalkan Sertifikat Paten Nomor : ID P0029369 B, tertanggal 13 Oktober 2011, untuk invensi dengan judul "Insulasi Panas", atas nama Pemegang Paten PT. Toilon Indonesia, beralamat di Jalan Raya Serang Km.16.8 Desa Telaga, Cikupa, Tangerang ;
- 16) Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat dan mengumumkan putusan pembatalan paten atas nama Tergugat ; -----
- 17) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- 18) Menolak Penggugat untuk selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pihak Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Kekayaan Hak Intelektual cq. Direktorat Paten dan PT. Toilon Indonesia mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung dengan Nomor : 54/K/Pdt.Sus.HKI/2005 (*vide* Bukti P-12) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 54/K/Pdt.Sus.HKI/2005 tertanggal 17 Februari 2015 dengan amar putusannya sebagai berikut : -----

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Mengadili

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Toilon Indonesia ; -----
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 4.8 melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat tertulis Nomor : C0299-00001/fmt.jsm tertanggal 22 September 2015 dan Nomor : C0299-00001/fmt.jsm tertanggal 10 Maret 2016 yang ditujukan kepada Tergugat untuk memohon pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt.sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jks.Pst ; -----

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Undang-Undang ini hanya Pengadilan Niaga sebagai pemeriksa dan pemutus permohonan pailit, PKPU dan sengketa niaga lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, tetapi kemudian penetapan penyelesaian sengketa tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ditetapkan dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai perluasan kewenangan dari Peradilan Niaga itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Pada prinsipnya hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku secara umum kecuali yang secara lain diatur dalam UUKPKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UUKPKPU "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata". Ketentuan tersebut bermaksud apabila UUKPKPU tidak mengatur mengenai suatu hal tertentu yang menyangkut acara pengajuan permohonan pailit dan pemeriksaan perkara di dan oleh pengadilan, maka yang harus dirujuk ialah HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata ; -----

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam bab lima Mengenai pelaksanaan putusan perdata, hal ini diatur dalam ("HIR") Bab Kesembilan Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan Pasal 195 sampai dengan Pasal 224. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan ; -----

Menimbang, bahwa Supomo R dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta penerbit Pradinya Paranite 1993 mengemukakan "Hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan". Suatu putusan Hakim yang dapat dieksekusi harus putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dipergunakan yaitu perlawanan, banding dan kasasi. Karena dengan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka putusan itu tidak dapat lagi diubah, sekalipun dengan pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus, yaitu *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga. Dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sehingga putusan tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh para pihak. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak Tergugat dan bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya maka hakim tidak dapat memaksa terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdapat. Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 54 ayat (2) menyebutkan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan, sedangkan dalam Pasal 55 ayat (1) Ketua Pengadilan Wajib mengawasi pelaksanaan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan judul "INSULASI PANAS" PT. Toilon Indonesia surat keputusan objek sengketa yang mana pihak Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela oleh sebabitu permasalahan pelaksanaan eksekusi masih merupakan kewajiban dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *in casu* dalam perkara Nomor : 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai pengadilan tingkat pertama yang juga di dalam ketentuan di dalam Hukum Acara Perdata juga diatur mengenai pelaksanaan eksekusi paksa dengan jalan bantuan hukum atau dilakukan dengan pengantian uang yang besarnya adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tersebut masih terdapat perbuatan hukum yang bersifat keperdataan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 butir a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo* yang berakibat hukum gugatan pengugat dinyatakan tidak diterima ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan obyek sengketa bukan menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya, maka terhadap

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalil-dalil para pihak dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan : -----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.377.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, oleh Kami, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.** dan **BAIQ YULIANI, S.H.**, masing-masing

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **01 Desember 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

**BAIQ YULIANI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**M. IQBAL AROZA, S.H.**

<b>Perincian Biaya Perkara</b>	:	-----
— Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
— ATK	:	Rp. 125.000,-
— Surat Panggilan	:	Rp. 200.000,-
— Meterai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan Sela	:	Rp. 5.000,-
— Meterai Putusan Akhir	:	Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan Akhir	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
<b>J u m l a h</b>	:	<b>Rp.377.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----</b>

Halaman 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT.